

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga/institusi yang berhubungan dengan finansial untuk melakukan penghimpunan dana dari masyarakat luas yang disimpan dan didistribusikan kembali ke masyarakat. Bank Umum di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 2 macam yaitu bank syariah dan bank konvensional dengan kesamaan fungsi sebagai institusi penghimpun dana, institusi penyalur dana, dan institusi perantara. Hal yang membedakan antara kedua macam bank tersebut adalah sistem bunga dan sistem bagi hasil. Bank syariah wajib untuk melakukan penyaluran dana dari nasabah terhadap pihak yang mengalami kekurangan dana. Dana yang disalurkan tersebut lebih dikenal dengan sebutan kredit. Namun istilah praktik pembiayaan menjadi istilah yang umum digunakan di bank syariah. Berbagai pembiayaan yang dilakukan sangat berperan penting karena memiliki dampak secara langsung pada berbagai sektor khususnya sektor riil sehingga kontribusi yang nyata dapat dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian. Dua konsep dasar pembiayaan pada bank syariah yakni Syirkah dan Murabahah. Indonesia yang berpenduduk 265 juta jiwa pada tahun 2018 dan ditingkat dunia berpenduduk muslim terbesar di mana sebagian besar masyarakatnya menghendaki adanya perbankan syariah karena mekanisme perbankan yang memiliki kesesuaian dengan semua nilai-nilai yang Islami.

Berdasar pada data yang dipublikasikan OJK berupa Statistik Perbankan Syariah disebutkan bahwa hingga Juni 2017 terdapat 167 unit Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 34 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 13 unit jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di mana kantor cabang dan kantor cabang pembantu sudah menyebar di semua wilayah NKRI.

Di Indonesia, Bank Muamalat merupakan perbankan syariah pertama yang berdiri pada 24 Rabi'us Tsani 1412 H yang bertepatan pada tanggal 1 November 1991. Kemudian pada bulan Juli 1997 terjadi krisis moneter di kawasan Asia Tenggara yang juga melanda Indonesia. Lemahnya struktur perekonomian nasional menjadi satu dari beberapa faktor yang mengurangi kemampuan dalam menanggulangi dampak negatif dari krisis global, misalnya pada tanggal 1 Agustus 1997 nilai rupiah anjlok terhadap dollar AS, diakhir 1997 terdapat 16 Bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, dan untuk mengawasi 40 Bank bermasalah pemerintah membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan untuk membantu bank yang bermasalah tersebut pemerintah menerbitkan KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia). Akan tetapi bank Muamalat tetap eksis walaupun perolehan labanya menurun ketika masa-masa krisis di tahun 1997-1998. Hal tersebut dapat disebabkan oleh para spekulan pada sektor finansial yang memanfaatkan ketidakstabilan fluktuasi bunga. Dalam Islam, uang bukan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan dan hanya dipandang sebagai alat tukar saja. Uang juga sangat dibutuhkan untuk dikonsumsi dan untuk membeli barang-barang lain (tidak untuk keperluan uang itu sendiri) sehingga apa-apa yang dibutuhkan

oleh manusia bisa tercukupi. Islam mengharamkan tindakan yang bersifat spekulatif dan transaksi ekonomi dengan menggunakan bunga sebab dapat menimbulkan ketimpangan antara sektor riil dan moneter. Pada tahun 1998 PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami krisis finansial yang disebabkan oleh adanya 60% lebih NPF (pembiayaan macet) dan kerugian sebesar Rp. 105 miliar sehingga nilai ekuitas di bawah sepertiga modal yang disetorkan pertama kali atau hanya sebesar Rp. 39,3 miliar (titik terendah).

Sejumlah bank konvensional sejak krisis tersebut melanda mulai menerapkan syariah dalam pelayanan dan mulai mengadakan pelatihan perbankan syariah pada karyawannya. Bank konvensional tersebut ada yang menerapkan syariah secara penuh dan ada juga yang mendirikan cabang/divisi syariah didalam institusi bank tersebut. Alasannya, sifat usaha bank adalah sebagai sumber dana utama dari publik dan sebagai institusi yang menengahi unit yang mengalami defisit dengan unit yang mengalami surplus dana yang menjadikan bank memiliki moralitas yang baik yang mengharuskan pihak bank untuk mendistribusikannya dalam bentuk kredit pada publik yang membutuhkannya (Siamat, 2001). Kredit perbankan di NKRI menjadi sumber pembiayaan yang mendominasi perekonomian yang menimbulkan adanya harapan yang bisa memotivasi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pemberian kredit sebanding dengan tanggungan risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Pemerintah berupaya untuk melakukan perubahan terhadap status bank syariah non devisa menjadi bank syariah devisa. Kedua bank tersebut

memiliki perbedaan yaitu pada transaksi diluar negeri yang menjadi aktivitas usaha perbankan. Bank devisa bisa melayani transaksi valuta asing, misalnya jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, transfer ke luar negeri, dan lain-lain. Sedangkan bank non devisa, tidak bisa melayani transaksi valuta asing. Alasan diberikannya izin kepada bank devisa untuk melayani mekanisme perbankan syariah oleh pihak OJK yaitu: untuk menambah daya saing bank syariah, menambah kompetensi bank syariah, menambah keefisienan operasional, mengoptimalkan jangkauan bank syariah dari sisi *lending* ataupun *funding* (Machmud dan Rukmana, 2010). Status/kedudukan tersebut memperlihatkan mampu tidaknya bank syariah saat melaksanakan pelayanan kepada publik yang dilihat dari kualitas pelayanan, modal, ataupun jumlah produk (Kasmir, 2010).

Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri didirikan yang diikuti oleh pendirian Bank Syariah Mega Indonesia pada tahun 2004 didorong oleh UU Perbankan yang diterbitkan pada 1998. Bank umum syariah yang terus mengalami perkembangan ikut didukung oleh perundang-undangan yang berlaku. Penetapan peraturan Perbankan Syariah melalui UU No 21/2008 menjadi tonggak bagi pendirian Bank BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Kemudian pada tahun 2009 ikut berdiri juga Bank Panin Syariah yang diikuti oleh pendirian Maybank Syariah di tahun 2010. BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA syariah, dan Bank BNI Syariah. Bank umum syariah di Indonesia hingga semester pertama 2014 telah berjumlah 11 bank. Aktivitas usaha Bank Umum Syariah (BUS) dapat diklasifikasikan kedalam 3

jenis, yaitu BUS non devisa, devisa, dan campuran. Aktivitas usaha BUS devisa tidak sebatas valutas domestik saja tetapi juga valuta asing yang menjadikan aktivitas usahanya lebih luas dari pada bank non devisa. Pelayanan yang diberikan adalah jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, transfer ke luar negeri, dan lain-lain berdasar pada surat penunjukkan dari BI.

Menurut data dari OJK, bank syariah di Indonesia yang statusnya berubah menjadi bank syariah devisa terdapat 5 bank. Kelima bank tersebut antara lain Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), Bank BNI Syariah (BNIS), dan Maybank Syariah.

Selama periode 2013-2017 terjadi fluktuasi FDR, SBIS, Exchange Rate, dan inflasi yang memengaruhi NPF di bank devisa syariah. Riset ini mempergunakan objek penelitian bank devisa syariah sebab bank jenis tersebut melayani transaksi internasional yang dapat mempermudah penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat, tetapi memiliki risiko yang cukup tinggi. Keadaan Bank Devisa Syariah di Indonesia tahun 2013-2017 yaitu :

Tabel 1. 1
Inflasi, ER, SBIS, FDR dan NPF pada Bank Devisa Syariah
Pada tahun 2013-2017

Tahun	Inflasi		ER		SBIS		FDR		NPF	
	Jumlah (%)	Return (%)	Nilai	Return (Rp)	Nilai	Return (Rp)	Jumlah (%)	Return (%)	Jumlah (%)	Return (%)
2013	8,38		12.189		6.699		100,32		2,62	
2014	8,36	-0,24	12.440	2,059	8.130	21,361	86,66	-13,62	4,95	88,93
2015	3,35	-59,93	13.795	10,892	6.280	(22,755)	88,03	1,58	4,84	-2,22
2016	3,02	-9,85	13.436	(2,602)	11.042	75,828	85,99	-2,32	4,42	-8,68
2017	3,61	19,54	13.548	834	11.509	4,229	79,65	-7,37	4,77	7,92

Sumber: Statistik perbankan syariah (ojk.go.id) dan bi.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat perbandingan rasio INF, ER, SBIS, FDR dan NPF selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2013 nilai inflasi (INF) sebesar 8,38% yang mengalami penurunan hingga mencapai 3,02% di tahun 2016 yang naik menjadi 3,61% di tahun 2017

Untuk *Exchange Rate* (ER) di tahun 2013 mencapai 12.189 yang meningkat di tahun 2014 mencapai 12.440 dan kembali meningkat hingga mencapai 13.726 di tahun 2015. Tetapi nilainya menurun hingga mencapai 13.436 di tahun 2016 dan meningkat kembali pada level 13.548 di tahun 2017.

Untuk *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS) di tahun 2013 mencapai 6.699 yang meningkat di tahun 2014 mencapai 8.130 dan kembali menurun hingga mencapai 6.280 di tahun 2015. Tetapi nilainya meningkat hingga mencapai 11.042 di tahun 2016 dan meningkat kembali pada level 11.509 di tahun 2017.

Untuk *Financing To Deposit Ratio* (FDR) persentase sebesar 100,32% di tahun 2013 yang turun menjadi 86,66% di tahun 2014 dan kembali meningkat hingga mencapai 88,03% di tahun 2015. Tetapi nilainya menurun

hingga mencapai 85,99% di tahun 2016 dan menurun kembali pada level 79,65% di tahun 2017.

Untuk *Non Performing Financing* (NPF) di tahun 2013 mencapai 2,62% yang meningkat di tahun 2014 mencapai 4,95% dan menurun hingga mencapai 4,84% di tahun 2015. Tetapi nilainya kembali menurun hingga mencapai 4,42% di tahun 2016 dan meningkat kembali pada level 4,77% di tahun 2017.

Berdasar pada sejumlah hasil penelitian terdahulu terkait dengan penilaian performa bank devisa syariah melalui proksi NPF untuk mengukur pembiayaan bermasalah dan proksi FDR sebagai proksi pembiayaan yang menjadi variabel intervening.

Sejumlah riset yang meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya NPF adalah FDR, SBIS, ER, dan INF. Inflasi merupakan fenomena naiknya harga barang untuk waktu yang lama. Naiknya harga barang-barang yang sifatnya sementara tidak dianggap sebagai inflasi (seperti pada masa lebaran) sebab kondisi seperti itu harga-harga dapat kembali normal. Pada riset sebelumnya memperlihatkan jika NPF dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai naiknya harga berbagai produk secara kontinyu pada ekonomi suatu negara (Huda *et al.*, 2008). Hasil riset Nasih (2013) mengemukakan jika NPF dipengaruhi secara negatif signifikan oleh inflasi. Hal tersebut dapat menyebabkan perlambatan tumbuhnya pendistribusian kredit dan dapat menambah kredit macet. Pada riset Firmansyah (2014) juga mengemukakan jika NPL dipengaruhi secara negatif signifikan oleh inflasi. Namun pada

penelitian Nanteza pada tahun 2015 (Hanifah, 2015) memperlihatkan hasil yang berbeda yaitu NPL dipengaruhi secara negatif tidak signifikan oleh inflasi. Adanya *research gap* tersebut mengharuskan adanya riset lanjutan serupa.

Nilai tukar (kurs) merupakan nilai/harga dari setiap unit valuta asing yang dibandingkan dengan valuta domestik. Contohnya, kurs Rupiah terhadap US Dolar yaitu nilai/harga setiap US dolar dalam Rupiah atau sebaliknya nilai/harga setiap rupiah dalam US Dolar. Selain FDR, sejumlah riset juga memperlihatkan NPF dipengaruhi oleh kurs (nilai mata uang). Kurs adalah nilai/harga setiap valuta dalam valuta lainnya (Sukirno,2002). Pada riset Shingjergi (2013) mengemukakan jika NPL dipengaruhi secara positif signifikan oleh kurs. Pada riset Halim (2015) juga mengemukakan jika NPL dipengaruhi secara positif signifikan oleh kurs. Hasil riset ini berbeda terdapat pada riset Mutamimah dan Chasanah (2012) mengemukakan jika NPF dipengaruhi secara positif tidak signifikan oleh kurs. Pada riset Yulita (2014) dan Rustika (2016) juga mengemukakan jika NPF dipengaruhi secara positif signifikan oleh kurs. Adanya *research gap* tersebut mengharuskan adanya riset lanjutan serupa.

Bank Indonesia (2010) menjelaskan jika SBIS adalah surat berharga dari BI yang penerapannya dengan nominal rupiah didasarkan pada prinsip syariah berjangka waktu pendek. Penitipan dana dapat dilakukan oleh Bank syariah melalui SBIS dan dapat mendapatkan haknya berupa bonus dari dana yang dititipkannya sesuai dengan ketentuan persentase tenor yang berlaku.

SBIS merupakan alat bukti penitipan dana jangka pendek dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan BI. Penerbitan instrumen moneter dalam bentuk SBIS pada bank syariah bisa digunakan untuk menanggulangi tingkat likuiditas yang berlebihan (Arifin,2006).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio untuk menilai mampu tidaknya bank melakukan pembayaran kembali dari deposit yang menarik dananya yang berasal dari pembiayaan sebagai sumber likuiditasnya. FDR merupakan hasil bagi pemberian pembiayaan dana dari pihak ketiga (Rivai dan Arifin, 2010). Pada riset Popita (2013) mengemukakan jika NPF dipengaruhi secara positif tidak signifikan oleh FDR. Perbedaan hasil riset ditunjukkan oleh riset Setiawan dan Putri, (2013) mengemukakan jika NPF dipengaruhi secara positif signifikan oleh FDR. Pada riset Haifa dan Wibowo (2015) juga mengemukakan jika NPF dipengaruhi secara positif signifikan oleh FDR. Adanya *research gap* tersebut mengharuskan adanya riset lanjutan serupa. Rasio FDR dapat memperlihatkan mampu tidaknya bank syariah memberikan pembiayaan pada masyarakat. Penurunan FDR dapat mengakibatkan bank syariah semakin mampu melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan. Saat terjadi penurunan FDR pada bank syariah, dapat menyebabkan penambahan likuiditas pada bank syariah. Hal itu dapat mengakibatkan saatnya dua alternatif yang dapat dipilih oleh para manajer yaitu membiarkan dengan menganggur melalui penahanan dana tetapi perolehan pendapatan bank akan semakin berkurang atau melakukan investasi dana melalui SBIS dan instrumen lain. Hal yang menjadi pertimbangan bank

syariah untuk melakukan investasi dalam bentuk SBIS yaitu fleksibilitas, *simple* (sederhana), *redeemable* (mudah dicairkan), *low risk* (risiko yang rendah), dan *good return* (pendapatan yang baik). SBIS sangat berperan penting dalam menjaga likuiditas dan instrumen moneter pada bank syariah.

Pembiayaan bermasalah adalah hasil bagi antara pemberian pembiayaan dengan tingkat kolektibilitas terhadap jumlah pemberian kredit oleh bank. Tidak patuhnya nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam kepada bank dapat menghambat perputaran dana pada BUS yang menjadikan munculnya rasio *Non Performing Financing (NPF)* yang dapat memperlihatkan baik buruknya pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen bank terhadap pembiayaan yang diberikan. Naiknya NPF dapat mengakibatkan naiknya kewaspadaan bank saat melakukan pembiayaan sebab dapat menimbulkan bertambahnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang harus diatasi melalui pengurangan cadangan dana yang dimiliki. Nilai NPF tertinggi yang ditentukan oleh BI adalah 5%. Alasan dipilihnya variabel NPF berdasar pada teori jumlah uang beredar, yaitu terkait dengan rasio kelebihan cadangan (Mishkin, 2010). Hal tersebut dapat memberikan dampak menurunnya rasio kelebihan cadangan yang kemudian akan meningkatkan penawaran uang.

Berdasar pada pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang semakin melambat dengan disertai naiknya rasio pembiayaan bermasalah serta *research gap* yang ada, maka riset ini ditujukan untuk menguji peran INF, ER, SBIS dan FDR terhadap NPF pada bank devisa syariah.

Oleh sebab itu, peneliti menginginkan untuk meneliti seberapa besar pembiayaan bermasalah pada Bank Devisa Syariah melalui proksi-proksi rasio keuangan yang sudah disebutkan. Berdasar pada paparan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK DEVISA SYARIAH DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas dan sejumlah riset terdahulu maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian khususnya untuk Bank Devisa Syariah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh INF terhadap FDR pada Bank Devisa Syariah?
2. Bagaimana pengaruh ER terhadap FDR pada Bank Devisa Syariah?
3. Bagaimana pengaruh SBIS terhadap FDR pada Bank Devisa Syariah?
4. Bagaimana pengaruh INF terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah?
5. Bagaimana pengaruh SBIS terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah?
6. Bagaimana pengaruh ER terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah?
7. Bagaimana pengaruh FDR terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah?
8. Apakah FDR termasuk variabel intervening atau bukan yang di pengaruhi oleh INF, ER, dan SBIS terhadap NPF?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada Bank Devisa Syariah ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis pengaruh INF terhadap FDR pada Bank Devisa Syariah
2. Untuk menganalisis pengaruh ER terhadap FDR pada Bank Devisa Syariah
3. Untuk menganalisis pengaruh SBIS terhadap FDR pada Bank Devisa Syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh INF terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah
5. Untuk menganalisis pengaruh SBIS terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah
6. Untuk menganalisis pengaruh ER terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah
7. Untuk menganalisis pengaruh FDR terhadap NPF pada Bank Devisa Syariah
8. Untuk menganalisis pengaruh FDR termasuk variabel intervening atau bukan yang di pengaruhi oleh INF, ER, dan SBIS terhadap NPF

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada Bank Devisa Syariah yaitu:

1. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi para stakeholder yang mengambil keputusan khususnya bagi para manajer agar dapat menambah NPF pada bank devisa syariah.
2. Bagi para peneliti, dapat dijadikan kontribusi *literature* dan rujukan yang dapat membuktikan secara empiris pada bidang perbankan syariah.
3. Bagi akademis, dapat dijadikan referensi dan memberikan pengetahuan pada riset-riset mendatang.